



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 116 ayat (5) dan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang 3

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan 4

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 5)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

5. Camat 5

5. Camat adalah camat di Kabupaten Majalengka.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, pelaksanaan teknis lapangan dan pelaksana kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang dilaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah dan bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank ditetapkan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
20. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.
21. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.
22. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) ADD dikelola berdasarkan azas :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif;
 - d. tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana di dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pelaksanaan ADD di Daerah agar mencapai hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar adanya tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan ADD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus atau dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD} = 10\% \times (\text{DP} - \text{DAK})$$

Keterangan :

ADD = ADD Kabupaten Majalengka

DP = Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Majalengka

DAK = Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten Majalengka

- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta ADD Proporsional atau dengan rumus :

$$\text{ADD} = \text{Siltap} + \text{ADDP}$$

Keterangan :

Siltap = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Majalengka.

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional.

Pasal 5

- (1) Tiap desa mendapatkan ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta ADD Proporsional.
- (2) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pagu ADD se-Kabupaten Majalengka setelah dikurangi untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa.

Pasal 6

- (1) Nilai bobot desa merupakan jumlah dari variabel:
 - a. Jumlah Penduduk Desa;
 - b. Luas Wilayah Desa;
 - c. Angka Kemiskinan Desa; dan
 - d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa.
- (2) Masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam perhitungan besaran ADD bagi tiap desa diberi bobot sesuai yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam penetapan Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Besaran ADD bagi tiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ADD}_y = \text{Siltap}_y + \text{ADDP}_y$$

Keterangan :

ADD_y = Alokasi Dana Desa untuk Desa y.

Siltap_y = Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa y.

ADDP_y = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa y

- (2) Besaran ADPP bagi tiap desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ADDP}_y = \text{BD}_y \times \text{ADDP}$$

Keterangan :

BDy = Nilai Bobot Desa untuk Desa y.

(3) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BDy = \frac{apy}{P} + \frac{bLy}{L} + \frac{cKy}{K} + \frac{dGy}{G}$$

Keterangan

a = Koefisien Bobot Variabel Jumlah Penduduk.

b = Koefisien Bobot Variabel Luas Wilayah.

c = Koefisien bobot Variabel Kemiskinan.

d = KoefisienTingkat Kesulitan Geografis Desa.

Py = Jumlah Penduduk Desa y.

Ly = Luas Wilayah Desa y.

Ky = Angka Kemiskinan Desa y.

Gy = Angka Tingkat Kesulitan Geografis Desa y.

P = Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka.

L = Luas Wilayah Kabupaten Majalengka.

K = Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka.

G = Tingkat Kesulitan Geografis Kabupaten Majalengka.

Pasal 8

- (1) Proses perhitungan dan penyesuaian besaran ADD setiap desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
- (2) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) ADD adalah sumber fiskal desa yang harus dimasukkan dalam APBDesa.

(2) Berdasarkan 11

- (2) Berdasarkan ketentuan pada ayat (1), belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa setelah diperhitungkan dengan ADD adalah :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

Pasal 10

Penggunaan ADD diperuntukan :

- a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
- b. Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;
- c. Biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Biaya operasional BPD, PKK, dan Karang Taruna;
- e. Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- f. Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diatur sebagai berikut:
- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan dalam bentuk uang;

b. Bagi 12

- b. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap;
 - c. Bagi Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap selama menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka dapat digunakan untuk kegiatan lain setelah adanya musyawarah desa.

Pasal 13

Penggunaan ADD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 14

Penggunaan ADD untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c digunakan untuk :

- a. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Penunjang Operasional LPM;
- c. Biaya Administrasi Umum;
- d. Pembelian Alat Tulis Kantor.

Pasal 15

Penggunaan ADD untuk biaya operasional BPD, PKK, dan Karang Taruna serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan huruf e disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 16

Penggunaan ADD untuk dana cadangan pemilihan kepala desa sebagaimana dalam pasal 10 huruf f digunakan sesuai dengan penetapan besaran dana cadangan Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Desa.

Pasal 17

Bendahara desa selaku wajib pungut atau wajib potong harus memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 18

- (1) ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa disalurkan sesuai dengan ketersediaan dana pada kas daerah dan/atau paling lambat setiap 2 (dua) bulan sekali.
- (2) ADD selain untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa disalurkan per triwulan atau 4 (empat) tahap dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I (satu) paling lambat pencairan pada bulan Maret
 - b. Tahap II (dua) paling lambat pencairan pada bulan Juni;
 - c. Tahap III (tiga) paling lambat pencairan pada bulan September;
 - d. Tahap IV (empat) paling lambat pencairan pada bulan Desember.

- (3) Persyaratan Penyaluran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui Camat atas kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa pada setiap usulan termasuk didalamnya pemotongan sebesar 1 % untuk iuran jaminan kesehatan.
- (4) Penyaluran ADD selain untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa untuk Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat pengantar Camat;
 - b. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
 - c. Rencana penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun;
 - d. Lembar verifikasi Kecamatan;
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui BPD;
 - f. Fakta integritas;
 - g. Fotokopi surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - h. Fotokopi RKD;
 - i. RPJM Desa (khusus bagi kepala Desa baru atau jika terdapat revisi RPJM Desa);
 - j. RKPDesa tahun berjalan;
 - k. APBDes tahun berjalan; dan
 - l. Update data Profil Desa tahun berjalan.
- (5) Penyaluran ADD selain untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa untuk Tahap II Tahap III, dan Tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat pengantar Camat;
 - b. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, tahap II dan tahap III;

- d. Lembar verifikasi Kecamatan;
 - e. Update data Profil Desa tahun berjalan; dan
 - f. Rencana anggaran triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
- (6) Bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (7) Kepala Desa mengusulkan permohonan penyaluran ADD untuk :
- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa paling lambat tanggal 10;
 - b. selain penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa paling lambat tanggal 10 setiap triwulannya atau setiap tahapnya.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBDesa dalam LPPD akhir tahun anggaran.
- (2) Penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa dipublikasikan kepada masyarakat melalui penyampaian informasi yang seluas-luasnya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari publikasi APBDesa.

BAB VI
PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan evaluasi penggunaan dan pengelolaan alokasi dana desa pada tiap desa dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kecamatan.

Pasal 22

Pengawasan terhadap alokasi dana desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dibayarkan dengan ketentuan :
 - a. empat persen dibayar oleh Pemberi Kerja;
 - b. satu persen dibayar oleh Peserta.
- (4) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.

(5) Mekanisme 17

- (5) Mekanisme pembayaran iuran jaminan kesehatan dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran, sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan Pejabat BPJS Kesehatan.
- (6) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil usulan kebutuhan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui penerimaan yang bersumber dari penghasilan tetap.
- (7) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (8) Berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 Februari 2022
BUPATI MAJALENGKA,

Ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 22 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR

NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 7 Tahun 2022

Tanggal : 22 Februari 2022

Tentang : ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN MAJALENGKA.

A. PERMOHONAN DESA

1. Surat Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

KOP DESA

Majalengka,

Nomor : Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Bapak Bupati Majalengka
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pencairan Melalui :
Penghasilan Tetap Kepala Desa Yth. Kepala DPMD Kabupaten
dan Perangkat Desa Bulan Majalengka
.....Desa Kec di
MAJALENGKA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka dan Keputusan Bupati Majalengka Nomor tentang, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa untuk Bulan dan sekaligus untuk iuran jaminan kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama | Jabatan | Penghasilan tetap (Rp) | Iuran kesehatan 1% (satu persen) (Rp) | Jaminan | Jumlah (Rp) |
|----|--------|-------------|------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 (4-5) |
| 1 | Mr. X | Kepala Desa | 3.000.000,- | 30.000,- | | 2.970.000 |
| 2 | Dst... | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Total | X1 | | X2 |

Dengan memperhatikan tabel tersebut diatas, maka kebutuhan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Desa sebesar Rp. X2 (*terbilang*) sedangkan untuk kebutuhan iuran Jaminan Kesehatan sebesar Rp. X1 (*terbilang*), selanjutnya dengan ini kami mohon kiranya Bapak dapat menyalurkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. X2 (*terbilang*) melalui Rekening Kas Desa dengan Nomor Rekening Atas nama Pemerintah Desa

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih

Mengetahui,

Camat

Kepala Desa

.....

.....

2. Permohonan Pencairan ADD Tahap I

KOP DESA

Nomor : Majalengka,
Sifat : Kepada :
Lampiran : - Yth. Bapak Bupati Majalengka
Perihal : Permohonan Pencairan ADD selain Melalui :
Siltap Tahap I Desa Kec Yth. Kepala DPMD Kabupaten
Majalengka
.....
di
MAJALENGKA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka dan Keputusan Bupati Majalengka Nomor tentang, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan ADD diluar/selain Siltap dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Desa | ADD diluar/selain Siltap Tahap I (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Desa x | | |
| | | Total | X1 |

Selanjutnya dengan ini kami mohon kiranya Bapak dapat menyalurkan ADD selain siltap sebesar Rp. X1(*terbilang*) melalui Rekening Kas Desa dengan Nomor Rekening Atas nama Pemerintah Desa

Bersama ini kami lampirkan pula :

1. Rencana penggunaan Anggaran ADD selama 1 (satu) Tahun;
2. Surat Pertanggungjawaban mutlak penggunaan ADD;
3. Fakta Integritas;
4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa dan perangkat Desa;
5. Foto Kopi Rekening Kas Desa;
6. RPJMDesa;
7. RKPDesa;
8. APBDesa Tahun berjalan;
9. Update Profil Desa.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih

Mengetahui,

Camat

Kepala Desa

.....

.....

3. Permohonan Pencairan ADD Untuk Tahap II/III/IV

KOP DESA

Nomor :
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pencairan ADD Diluar/selain Siltap Tahap II/III/IV
Desa Kec

Majalengka,
Kepada :
Yth. Bapak Bupati Majalengka
Melalui :
Yth. Kepala DPMD Kabupaten Majalengka
di
MAJALENGKA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka dan Keputusan Bupati Majalengka Nomor tentang,bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan ADD diluar/selain Siltap dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Desa | ADD diluar/selain Siltap Tahap II/III/IV (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|-----------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Desa x | | |
| | | Total | X1 |

Selanjutnya dengan ini kami mohon kiranya Bapak dapat menyalurkan ADD diluar/selain siltap sebesar Rp. X1 (*terbilang*) melalui Rekening Kas Desa dengan Nomor Rekening Atas nama Pemerintah Desa

Bersama ini kami lampirkan pula :

1. Rencana penggunaan Anggaran ADD Tahap II/III/IV;
2. Laporan Realisasai Penggunaan ADD Tahap sebelumnya
3. Update Profil Desa;

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih .

Mengetahui,

Camat

Kepala Desa

.....

.....

4. Rencana Penggunaan Anggaran ADD

KOP DESA

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN
DESA..... KECAMATAN.....

| NO | BULAN | SILTAP (Rp) | PROPORSIONAL | | KET |
|------|--------------|----------------|--------------|----|-----|
| | | | KEGIATAN | Rp | |
| 1. | Januari | | | | |
| | | | | | |
| dst. | s.d Desember | | | | |
| | Jumlah | | | | |

Majalengka,
Kepala Desa.....

.....

5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan ADD

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

NOMOR : / /Desa

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan Kab. Majalengka
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material terhadap penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran, sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka.
2. Bersedia diperiksa oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian desa, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke rekening Kas desa serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Majalengka,

Mengetahui :
Ketua BPD Desa

Kepala Desa
Kecamatan
materai

.....

.....

6. Fakta Integritas

KOP DESA

FAKTA INTEGRITAS
BANTUAN KEUANGAN APBD KABUPATEN MAJALENGKA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan Kab. Majalengka
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam rangka memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa Tahun :

1. Bertanggungjawab penuh baik secara formal maupun materiil atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa tahun yang diterima.
2. Akan menggunakan Bantuan Keuangan dimaksud sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disetujui.
3. Menyampaikan laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan .
4. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Majalengka,

Mengetahui :
Ketua BPD Desa

Kepala Desa
Kecamatan

Materai

.....

.....

7. Surat Pengantar Camat Pencairan ADD selain Siltap

KOP KECAMATAN

| | | | |
|----------|---|--|----------------------------|
| Nomor | : | / /Kec. | Majalengka, |
| Sifat | : | Biasa | Kepada : |
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas | Yth. Bapak Bupati |
| Perihal | : | Permohonan pencairan ADD selain siltap Tahap | Majalengka |
| | | | Melalui : |
| | | | Yth. Kepala DPMD Kabupaten |
| | | | Majalengka |
| | | | di |

MAJALENGKA

Menindaklanjuti permohonan usulan dari Desa terkait dengan pencairan ADD selain siltap Tahap di wilayah Kecamatan dan Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka serta Keputusan Bupati Majalengka Nomor Tentang,bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan ADD selain siltap Tahap dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Desa | Kebutuhan ADD selain Siltap Tahap (Rp) | Nomor Rekening Kas Desa |
|----|-----------|--|-------------------------|
| 1 | Desa X | | |
| 2 | Dst... | | |
| | | | |

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan pula permohonan pencairan ADD selain siltap Tahap dari masing-masing Desa di wilayah Kecamatan

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Camat

.....
NIP.

8. Lembar Verifikasi Kecamatan Tahap I

KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I TAHUN.....
DESA

| NO | DOKUMEN | SESUAI | TIDAK SESUAI | KET |
|----|--|--------|--------------|-----|
| 1 | Permohonan Pencairan dari Desa | | | |
| 2 | Rencana Penggunaan Anggaran selama 1 (Satu) tahun | | | |
| 3 | RPJMDesa | | | |
| 4 | RKPDesa | | | |
| 5 | APBDesa | | | |
| 6 | Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa yang diketahui Ketua BPD | | | |
| 7 | Fakta Integritas | | | |
| 8 | Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilegalisir | | | |
| 9 | Fotocopy Rekening Kas Desa | | | |
| 10 | Update Profile Desa | | | |

Mengetahui,
Camat.....

Majalengka,
Verifikator,

.....

.....

9. Lembar Verifikasi Kecamatan Untuk Tahap II/III/IV

KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II/III/IV TAHUN....
DESA

| NO | DOKUMEN | SESUAI | TIDAK SESUAI | KET |
|----|---|--------|--------------|-----|
| 1 | Permohonan Pencairan dari Desa | | | |
| 2 | Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya | | | |
| 3 | Rencana Anggaran untuk Tahap II/III/IV | | | |
| 4 | Update Profile Desa | | | |

Mengetahui,
Camat.....

Majalengka,
Verifikator,

.....

.....

BUPATI MAJALENGKA,

Ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR

NIP 19651225 198503 1 003